



Criminal Liability of Juvenile Drug Dealers in the Perspective of Islamic Takzir Law

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pengekar Narkotika dalam Perspektif Takzir Hukum Islam

Arman Kusnadi^{1,*}, Deden Najmudin², Yusuf Azazy³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: armankusnadi0810@gmail.com¹, deden.najmudin@uinsgd.ac.id²,
yusupazazyfsh@gmail.com³

*Correspondence: armankusnadi0810@gmail.com

Received: 2025-06-14 | Revised: 2025-07-01 | Accepted: 2025-07-07 | Page: 91-100

Abstract

This study examines the criminal liability of juvenile drug dealers in Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, using a normative legal approach and field case analysis. The case involves two 17-year-old minors who were found guilty of selling drugs under the instruction of an adult. The judge sentenced them to 3 years and 6 months in prison along with 3 months of vocational training. This paper highlights the alignment between Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and the perspective of Islamic criminal law. In Islamic law, such acts are considered jarimah (criminal offenses) and are legally analogized to khamr (intoxicants). The takzir approach allows judges to impose educational and preventive sanctions. The main contribution of this study is its comparative analysis between normative legal provisions and judicial practice, while exploring the relevance of the takzir concept in ensuring child protection and proportional justice.

Keywords: Criminal liability, Juvenile drug dealer, Jarimah, Law No. 11/2012, Takzir.

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengekar narkotika dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan pengadilan. Dua anak berusia 17 tahun terbukti menjual narkotika atas perintah orang dewasa. Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Penelitian ini menyoroti kesesuaian antara penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, tindakan anak dikategorikan sebagai jarimah dan dianalogikan dengan khamar karena sifat memabukkannya. Pendekatan takzir memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi edukatif dan preventif. Kontribusi utama penelitian ini adalah perbandingan antara norma yuridis yang tertulis dengan praktik peradilan di lapangan, serta analisis relevansi konsep takzir terhadap perlindungan anak dan keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Anak pengekar narkotika, Jarimah, Pertanggungjawaban pidana, Takzir, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

1. PENDAHULUAN

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa sanksi pidana anak maksimal hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Menurut Kurniawan, narkoba didefinisikan sebagai zat kimiawi yang mampu mengubah kondisi psikologis meliputi perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku ketika masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara seperti dimakan, diminum, dihirup, atau disuntikkan secara intravena (Hayyun, 2021).

Penyalahgunaan narkoba semakin cepat meluas karena berbagai faktor pendorong, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pengedar. Salah satu faktor utamanya adalah ekonomi: individu yang menganggur, terutama para pemuda, cenderung memilih pekerjaan mudah demi bertahan hidup, sehingga banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini tidak hanya menciptakan ketergantungan, tapi juga menjadi sumber penghasilan. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Lingkungan yang positif akan mendorong pergaulan yang baik, sedangkan lingkungan yang tidak sehat dapat mengarahkan pada penyalahgunaan. Terakhir, ada faktor psikologis: individu yang pernah mengalami trauma fisik atau mental di masa lalu, termasuk kekerasan, seringkali melampiaskan kekecewaan mereka dengan mengonsumsi narkoba (Devi et al., 2021).

Penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku narkoba masih menyisakan berbagai persoalan, terutama menyangkut keadilan sanksi dan pertimbangan usia. Data perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Curup menunjukkan setidaknya terdapat 7 kasus anak pelaku narkoba sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Salah satunya tercermin dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, yang menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan penjara kepada dua anak berusia 17 tahun. Salah satu contoh kasus terjadi di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, di mana dua remaja berusia 17 tahun ditangkap. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan dan keresahan warga setempat. Saat polisi melakukan penangkapan, ditemukan dua paket besar dan satu paket kecil sabu dalam klip bening, serta 23 butir pil ekstasi yang juga terbungkus plastik klip bening. Kedua anak ini mengaku mendapatkan narkoba golongan I tersebut dari seorang bernama TRADO alias EDO bin ALPIAN dan menjualnya atas suruhan EDO. Sebagai imbalan, mereka menerima upah Rp50.000 atau terkadang diberi sabu untuk dikonsumsi.

Sistem peradilan pidana anak diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam konteks ini, anak yang berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi tiga kategori: anak yang melakukan pelanggaran hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang berperan sebagai saksi. Secara lebih khusus, anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada individu berusia 12 sampai di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Meskipun KUHP umumnya memberlakukan hukuman berat untuk kejahatan narkoba, KUHP Nasional menyertakan ketentuan yang memungkinkan pemberian sanksi yang lebih ringan. Pasal 105 KUHP Nasional menjadi dasar hukum bagi ketentuan ini, yang secara eksplisit mengatur kemungkinan rehabilitasi bagi terdakwa. Rehabilitasi dalam konteks hukum diberikan kepada terdakwa yang mengalami ketergantungan pada alkohol, narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya, serta kepada mereka yang memiliki disabilitas mental dan/atau intelektual (Lihat: Pasal 105 ayat (1) KUHP Nasional). Jenis rehabilitasi yang tersedia mencakup rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial (Lihat: Pasal 105 ayat (2) KUHP Nasional). Secara spesifik, tindak pidana narkoba diatur tersendiri dalam Pasal 609 hingga Pasal 611 KUHP Nasional. Sementara itu, klasifikasi dan kuantitas narkoba merujuk pada peraturan perundang-undangan Narkoba yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fikih jinayah), ketentuan tentang narkoba memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadis, namun dapat dianalogikan dengan

khamar melalui metode qiyas. Sayangnya, kajian mengenai penerapan prinsip takzir terhadap anak pelaku narkoba, khususnya yang belum baligh sempurna, masih sangat terbatas dalam pengadilan Indonesia. Di sisi lain, hukum pidana Islam, yang sering disebut fikih jinayah, adalah disiplin ilmu yang mengkaji berbagai larangan syariat yang disertai ancaman hukuman had atau takzir, dengan sumber utama dari Al-Quran dan Hadis. Meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau Sunnah Al-Quran hanya merujuk pada khamar prinsip usul fikih menawarkan solusi. Jika status hukum suatu perkara belum ditetapkan, metode qiyas (analogi hukum) dapat digunakan untuk menentukannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Surat An-Nahl (16) ayat 67, yang berbunyi:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.

Narkoba, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, secara analogis disamakan dengan khamar. Dalam Islam, tidak hanya hukum konsumsi khamar (minuman memabukkan) yang ditetapkan, tetapi juga sanksi bagi pelakunya. Hamka Haq menjelaskan bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah cambukan 40 hingga 80 kali. Hukuman ini berlaku bagi muslim yang sudah baligh, dewasa, mampu membedakan baik dan buruk, memahami keharaman khamar, serta dalam kondisi sehat. Ini menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman keras tidak hanya merupakan dosa di akhirat, tetapi juga mendatangkan hukuman di dunia. Dengan demikian, semua jenis minuman yang memabukkan dan mengganggu kesadaran, baik yang mengandung alkohol atau tidak, dengan bentuk, nama, atau takaran apa pun, secara mutlak diharamkan. Landasan hukum untuk penetapan ini berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Saw, Ijmak, dan Qiyas. Transparansi tahapan penetapan larangan dalam Al-Quran dan Hadis mempermudah masyarakat Arab Muslim di era tersebut untuk secara bertahap menjauhi khamar atau minuman yang memabukkan.

Merujuk pada Pasal 112 Ayat 1, hukuman penjara untuk orang dewasa seharusnya mencapai 12 tahun. Namun, dalam Putusan Nomor Perkara 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, anak yang terlibat dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan bahwa pidana penjara maksimum bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana penjara maksimum untuk orang dewasa. Mengingat Pasal 112 Ayat 1 KUHP mengatur hukuman minimal 4 tahun penjara, seharusnya hakim menjatuhkan putusan 2 tahun bagi pelaku anak, yang merupakan setengah dari batas minimal tersebut. Tetapi pada maksimal penjara 12 tahun, seharusnya Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dibagi $\frac{1}{2}$ dari hukuman Pasal tersebut atau selama 6 Tahun. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut dapat memberikan keadilan untuk pelaku maupun bagi calon pelaku yang masih belum dewasa atau dapat memberikan keadilan bagi korban dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dari latar belakang dan kasus di atas terdapat Analisis Putusan Nomor Perkara 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, terkait pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian putusan hakim dalam perkara anak pengedar narkoba dengan prinsip takzir dalam hukum pidana Islam dan menganalisis perbedaan proporsi hukuman antara sistem hukum positif dan hukum Islam terhadap anak pelaku narkoba.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis dokumen hukum secara sistematis, baik dari aspek normatif (peraturan perundang-undangan dan teks agama) maupun dari sisi deskriptif-analitis terhadap kasus nyata di pengadilan. Ini berarti kami akan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum, disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini juga sering disebut pendekatan kepustakaan, di mana kami akan mendalami berbagai buku, peraturan, dan dokumen terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, termasuk sifat-sifat dan hubungannya, lalu menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan sebab-akibat serta menyajikan interpretasi yang logis dan sistematis (Sofwatillah et al., 2024).

Pendekatan terkait dengan sebuah kasus (*case approach*) dengan bertujuan untuk mempelajari suatu penerapan norma hukum yang telah dilakukan oleh instansi penegak hukum. Dengan begitu, merupakan bagian pendekatan penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut (Nur, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah melalui analisis data tertulis, kemudian dideskripsikan secara naratif untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan norma hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan (Fadli, 2021).

Jenis data yang terdapat pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif merupakan jenis data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif, dan tidak berbentuk angka (Nasution, 2023). Jenis data ini tidak dapat diukur besar maupun kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif menjadi relevan karena berfokus pada pengamatan dan pemahaman mendalam mengenai bagaimana dan mengapa suatu putusan hukum dijatuhkan, termasuk pertimbangan hakim, dampak pada korban, serta interpretasi pasal-pasal hukum yang berkaitan dalam halnya tindak pidana pengedaran narkoba pada anak di bawah umur.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain (Melania et al., 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan data primer. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp. Adapun sumber sekunder meliputi literatur fiqh jinayah, jurnal akademik yang membahas sistem peradilan anak, tafsir ayat-ayat hukum, dan pandangan keagamaan yang relevan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang narkoba, hukum pidana Islam (seperti Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Islam), serta artikel jurnal yang berfungsi melengkapi data primer.

Proses analisis data dilakukan melalui metode *thematic coding* terhadap teks putusan pengadilan dan teks syariah, seperti QS. al-Mā'idah ayat 90 dan hadis tentang takzir. Setiap tema utama, seperti kategori jarimah, prinsip takzir, dan batas usia mukallaf dikodekan secara sistematis untuk dianalisis relevansinya terhadap kasus. Selain itu, dilakukan triangulasi normatif melalui telaah fatwa DSN-MUI terkait narkoba dan ijtihad ulama kontemporer dalam hukum pidana Islam. Dilanjut dengan teknik analisis data kualitatif non statistika yang disajikan ke dalam bentuk deskripsi (Ummah, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Kepada Anak Sebagai Pongedar Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. CRP

Terdapat dua kasus anak yang, anak I dan anak II, ditangkap pada 3 Januari 2022 di Desa Tanjung Aur, Rejang Lebong, karena kasus narkotika. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat dan dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Rejang Lebong. Saat ditangkap di sebuah kolam, ditemukan 2 paket besar dan 1 paket kecil narkotika Golongan I (bukan tanaman) yang dibungkus plastik klip bening, serta 23 butir pil ekstasi. Sebuah timbangan digital juga ditemukan. Semua barang bukti diakui milik Anak I dan Anak II. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa narkotika tersebut didapat dari seseorang bernama TRADO Als EDO Bin ALPIAN. Anak I dan Anak II mengaku menjual sabu dan pil ekstasi atas suruhan TRADO dan mendapatkan upah Rp50.000,00 atau terkadang diberi sabu untuk dikonsumsi. Saat penangkapan, Anak I dan Anak II bersama GUSTOMI Als TOMI Bin HERMAN dan BERY als TOYIB, yang berhasil melarikan diri. Anak-anak tersebut tidak tahu siapa pemilik kolam, tetapi mereka tahu kolam itu disewa oleh TRADO. Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan kepada kedua anak, yaitu Anak I dan Anak II. Ringkasan hasil putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Lama hukuman anak adalah 3 tahun 6 bulan penjara dan pelatihan kerja 3 bulan.
- Ancaman pidana bagi orang dewasa (Pasal 112 ayat 2 UU No. 35/2009) dengan maksimal 12 tahun penjara.
- Ketentuan pidana anak (Pasal 81 ayat 2 UU No. 11/2012) dengan maksimal $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana dewasa (yakni 6 tahun).
- Putusan yang dijatuhkan (3,5 tahun) masih berada dalam rentang yang dibolehkan menurut UU SPPA.

Hukuman ini akan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu. Selain itu, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang sudah mereka lalui akan dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan, dan status keduanya tetap dalam penahanan. Barang bukti yang terdiri dari narkotika, pil ekstasi, plastik klip, dan timbangan digital akan dimusnahkan. Kedua anak tersebut juga diwajibkan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00.

Dari sisi hukum pidana Islam, hakim dalam pertimbangannya secara substansi telah memenuhi unsur-unsur jarimah yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:

- Unsur Formil (rukun syar'i) dikarenakan sudah terdapat larangan dalam nas, yaitu Q.S. al-Māidah ayat 90 yang mengharamkan khamar. Narkotika memiliki efek memabukkan dan merusak akal, maka dianalogikan (qiyas) sebagai khamar.
- Unsur Materiil (rukun *maddi*) karena Anak I dan Anak II terbukti menyimpan dan menjual sabu dan ekstasi, yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.
- Unsur Moril (rukun *adabi*) karena kedua anak berusia 17 tahun (sudah baligh) dan tidak mengalami gangguan jiwa. Maka, mereka termasuk mukallaf dan bertanggung jawab secara hukum.

Dalam pertimbangan Hakim Negeri Curup, terbukti secara hukum bahwa tindakan terdakwa memenuhi kriteria pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur pertama adalah "setiap orang", yang mencakup entitas hukum maupun perorangan yang bertanggung jawab atas suatu tindakan. Unsur berikutnya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", mengindikasikan pelanggaran terhadap hak-hak individu lain

atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan kesaksian dan bukti, kedua anak yang berkonflik dengan hukum terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkoba golongan I bukan tanaman, mengingat tidak ada izin resmi dan aktivitas tersebut bukan untuk tujuan ilmiah, melainkan didapatkan dari Sdr. Trado alias Edo bin Alpian (DPO) yang di titipkan kepada mereka untuk di perjualbelikan sehingga pada saat mereka ditangkap, barang bukti tersebut berada dalam penguasaan kedua anak yang berkonflik dengan hukum dan juga bahwasanya pondok kolam pemancingan tempat keduanya ditangkap tersebut juga disewa oleh Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO)

Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangan menyeluruh. Perbuatan materiil yang didakwakan telah terbukti secara hukum, dan Hakim Anak meyakini bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum adalah pelakunya. Karena semua unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, kedua anak tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, dan akan dijatuhi pidana yang setimpa. Putusan hakim dalam perkara ini mengandung unsur yang konsisten dengan prinsip takzir dalam hukum pidana Islam. Dalam doktrin takzir, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat edukatif dan preventif, selama tidak terdapat nas yang mengatur secara tegas sanksi had atau qisas. Vonis 3,5 tahun penjara yang disertai pelatihan kerja selama 3 bulan menunjukkan adanya unsur pembinaan dan efek jera, sesuai dengan prinsip pendidikan dan pencegahan dalam takzir (*ta'dib wa radd*). Namun, jika dianalisis lebih dalam, lama hukuman yang dijatuhkan (3,5 tahun) mendekati batas maksimum (6 tahun). Padahal, dalam praktik takzir, fleksibilitas sangat dijunjung, terutama untuk pelaku anak. Dalam hal ini, dapat dikritisi bahwa putusan tersebut cenderung lebih menekankan pada aspek punitif daripada restoratif, meskipun tetap berada dalam koridor hukum. Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim antara lain adalah:

- a. Perlunya proteksi terhadap anak dari eksploitasi orang dewasa (dalam hal ini TRADO);
- b. Penciptaan efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatan; dan
- c. Analogi khamar (qiyas) sebagai dasar kesesuaian dengan hukum Islam.

Pendekatan qiyas didasarkan pada kesamaan sifat memabukkan dan merusak akal antara narkoba dan khamar, sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Mā'idah: 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Ayat di atas dipahami memiliki keselarasan dengan teori Piaget, yang meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif dari 1929 sampai 1980. Tidak seperti ahli-ahli psikologi sebelumnya, piaget menyatakan cara berpikir anak-anak berbeda, bukan hanya kurang matang dibandingkan orang dewasa. Dengan merujuk pada apa yang diteliti oleh piaget bahwa hal tersebut seharusnya menjadi acuan oleh penegak hukum untuk mencari sebuah putusan dimana si pelaku anak dibawah umur, dengan begitu hakim menjatuhkan hukuman dibawah minimal yang disebutkan dalam pasal tersebut yang menyatakan minimal sanksi tersebut adalah 4 tahun.

Hasil temuan ini juga selaras dengan penelitian Devi, Laksmi, dan Suryani (2021) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan pertimbangan mendalam terhadap asas keadilan dan perlindungan anak. Dalam penelitian tersebut, hakim dituntut untuk dapat menyeimbangkan kedua aspek, yaitu: edukatif dan preventif. Hal ini dilakukan agar pemidanaan yang dijatuhkan bagi pelaku tidak merusak masa depan anak.

3.3. Unsur-Unsur Sanksi Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp Dihubungkan dengan Pasal 81 Ayat 2 UU No.11 Tahun 2012 Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, jarimah (tindak pidana) terdiri dari tiga bagian utama. Pertama-tama, unsur formil (rukun syar'i), yang merujuk pada setiap dalil hukum (nas) yang melarang suatu tindakan dan menetapkan sanksi bagi penggunaannya. Yang kedua adalah unsur materiil (rukun *maddi*), yaitu tindakan spesifik yang memperkuat jarimah, baik berupa kelalaian maupun tindakan aktif. Yang ketiga adalah unsur moril (rukun *adabi*), yang merujuk pada individu yang mukallaf (memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) (Bahilma, 2022). Menurut hukum Islam, unsur formil (rukun syar'i) merujuk pada setiap dalil (nas) yang secara halus melarang suatu objek tertentu dan membandingkannya dengan hukuman. Ini berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan Ijmak. Karena sistem hukum Islam tidak secara eksplisit mendefinisikan status hukum narkotika, ulama (mujtahid) sering menggunakan ijtihad untuk menjelaskannya. Metode qiyas (analogi hukum) kemudian menjadi solusi utama dalam proses *istinbath* hukum untuk menetapkan status hukum narkotika yang belum jelas. Bagian selanjutnya akan menjelaskan secara rinci bagaimana metode qiyas diterapkan dalam penetapan hukum narkotika yang pertama *Al-ashl*, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nas (Al Quran), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

Al-far'u (cabang) adalah narkotika karena tidak ada hukumnya dalam nas, tetapi ada cara untuk menyampaikan status hukumnya ke nas, yaitu khamr. Dalam konteks ini, Narkotika disebut *sebagai al-mūsyābbah* (yang merupakan ketiga). Menurut Q.S. Al-Maidah ayat 90, khamar hukumnya haram adalah apa yang ditemukan dalam firman Allah. Dengan demikian, hal ini dianggap sebagai ketetapan hukum untuk cabang (*al-far'u*), yang pada akhirnya, *Al-Illat*, karena energi negatif dari khamar dapat menghambat akal pikiran dan dihadapkan kepada Allah SWT. Di sisi lain, narkotika adalah *far'u* karena tidak ada nas mengenai hukum, dan narkotika telah menyatakan bahwa tujuan kedudukannya adalah untuk memberanikan.

Pernyataan ini diambil karena telah ditetapkan bahwa hukum pidana Islam didasarkan pada dua keterangan saksi dan alat bukti: Paket besar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang dikemas menggunakan plastik bening klip. Satu (1) paket Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman No. 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikemas menggunakan plastik bening klip. 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang ditempatkan dalam wadah plastik klip bening. 4. Bal plastik klip bening (Empat). Satu (satu) unit timbangan digital dengan merek HWH POCKET SCALE.

Kedua Unsur materiil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, yang pada dasarnya adalah Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, yang mana pada perkara ini juga bahwa si pelaku termasuk dalam upaya atau unsur melawan hukum dengan di buktikannya adanya saksi dan barang bukti bahwa si pelaku dan hakim pun menetapkan bahwa si pelaku memenuhi unsur kedua ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum, Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah dipaparkan, perbuatan materiil yang didakwakan telah terbukti secara sah di mata hukum. Hakim Anak juga meyakini bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum adalah pelakunya. Karena semua unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, kedua anak tersebut dinyatakan terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut, dan karenanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

Ketiga, ada unsur moril (rukun *adabi*), yang merujuk pada pelaku itu sendiri. Pelaku ini haruslah seorang mukallaf, yaitu individu yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya. Dengan kata lain, unsur moril menekankan bahwa pelaku haruslah seorang mukallaf, mukallaf adalah baligh, berakal sehat, dan mampu bertanggung jawab, maka dalam hal ini si pelaku dapat dinyatakan mukallaf karena si pelaku sudah baligh dan untuk Batasan orang yang dapat dinyatakan baligh adalah umur 15 tahun. Sedangkan pelaku tersebut berumur 17 tahun, dan anak tersebut tidak ditemukan gangguan jiwa, yang berarti anak tersebut berakal sehat dalam hal melakukan perbuatan tersebut (Mukhlis, 2025).

3.3. Relevansi Hukum Pidana Islam Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Curup Tentang Anak Pengedar Narkotika.

Relevansi Hukum Pidana Islam terkait putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Crp terdapat kesinambungan seperti larangan untuk menyakiti diri sendiri yang terdapat dalam QS.An-Nisa: 29

pada pernyataan “**أَنْفُسُكُمْ تَقْتُلُونَهَا وَلَا**” (dan janganlah kamu membunuh dirimu) dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith, Abu Hayyan menjelaskan bahwa larangan ini secara lahir menunjukkan larangan membunuh diri sendiri karena sebab-sebab tertentu seperti keputusan, penderitaan emosional, atau krisis identitas, sebagaimana sering terjadi dalam kasus bunuh diri akibat cinta atau tekanan hidup yang berat (Nurul Wulan Giar Fitria, Sofia Hani, 2025).

Selaras dengan bahayanya narkotika bagi diri sendiri yang dapat menimbulkan gangguan pada Kesehatan, seperti kondisi tubuh dan otak terganggu, mudah dehidrasi, seringnya berhalusinasi, timbulnya kejang-kejang, bahkan dapat juga mengakibatkan kematian (Elisabet et al., 2022). Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam hadis nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah).

Sejalan dengan prinsip takzir, seorang hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman yang disesuaikan dengan kemaslahatan, tidak hanya terbatas pada pemenjaraan. Hukuman ini bisa meliputi pendidikan, teguran, atau sanksi sosial. Definisi paling relevan dari takzir adalah sebagai tindakan pencegahan dan penolakan (*man'u wa radda*), serta pendidikan (*ta'dib*). Pengertian ini didukung oleh pandangan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, yang melihat takzir sebagai upaya mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Selain itu, takzir juga berfungsi sebagai alat mendidik untuk mengoreksi dan memperbaiki perilaku pelaku, dengan harapan mereka menyadari kesalahan dari tindak pidana (jarimah) yang dilakukan menurut agama dan tidak akan mengulanginya. Sejalan dengan prinsip ini, Pengadilan Negeri Curup berupaya menghindari hukuman yang memberatkan. Hal ini tercermin dari pertimbangan hukum Hakim yang bertujuan menciptakan efek jera, namun tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan asas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa putusan pidana terhadap anak berupa 3,5 tahun penjara dan 3 bulan pelatihan kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, yaitu batas maksimal setengah dari hukuman dewasa. Namun, dari perspektif hukum Islam, masih dibutuhkan penegasan eksplisit mengenai parameter takzir bagi anak. Hakim dalam perkara ini juga telah menerapkan analogi (*qiyas*) antara narkotika dan khamar secara sah berdasarkan Q.S. al-Mā'idah ayat 90, yang mencerminkan pemahaman kontekstual terhadap konsep

jarimah dalam fiqh jinayah. Meskipun sanksi yang dijatuhkan memiliki unsur edukatif secara formal, seperti pelatihan kerja, implementasinya dinilai masih minim dan belum menyentuh aspek rehabilitatif atau pendekatan berbasis nilai-nilai restoratif secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar disusun pedoman nasional yang merinci standar penerapan sanksi takzir bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, guna memberikan dasar yang lebih jelas bagi hakim dalam menyeimbangkan keadilan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang membandingkan efektivitas antara rehabilitasi dan pemidanaan jangka panjang terhadap anak pelaku narkoba, khususnya dalam menilai dampak sosial dan psikologis terhadap proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahilma, S. A. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/Pnmb)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 33–34. <http://repository.ar-raniry.ac.id/>
- Devi, U. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 213–217. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3290.213-217>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitria, N. W. G., & Hani, S. L. (2025). Penafsiran QS. An-Nisa:29 dalam *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*: Larangan bunuh diri dan relevansinya terhadap krisis kesehatan mental di kalangan generasi muda. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 585-599
- Hayyun, A. N. S. (2021). Pengaruh narkoba bagi remaja dan pelajar. *IJK Strada Indonesia*. <https://osf.io/c92yh/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38780/uu-no-35-tahun-2009>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39291/uu-no-11-tahun-2012>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp*. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>